



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jl. Gerilya. Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR**

NOMOR : 421.9/Kpts. 113 -Disdikpora

**TENTANG**

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2 yang berlokasi Dusun Sukahurip RT.06 RW. 04 Desa/Kelurahan Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJAR**

**Menimbang** : 1. SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2  
2. Surat Permohonan Usulan Perubahan Kepengurusan PAUD No. 002/PAUD\_CDR/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.  
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

**Memperhatikan** : 1. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
2. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;  
4. Berita Acara Visitasi dan Verifikasi Penilik PLS-PO Dinas Pendidikan Kota Banjar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2

**Kedua** : Rincian Daftar Perubahan Kepengurusan yang tercantum pada SK. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar No. 421.9/kpts. 61.a -Disdik tanggal 21 Desember 2006 tentang Pembentukan PAUD, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar

- Ketiga : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Banjar  
Pada Tanggal : 30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Banjar,



Drs. ADE SETIANA, M.Pd.  
NIP : 196306081988031008

Pangkat : Pembina Tk. I

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Pataruman
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman
5. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banjar  
Nomor : 421.9/Kpts. 113 -Disdikpora  
Tanggal : 30 Mei 2011

Tentang

Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar  
Nomor : 421.9/kpts. 61.a -Disdik tentang Pembentukan PAUD Cendrawasih 2  
yang berlokasi di Dusun Sukahurip RT.06 RW. 04 Desa/Kelurahan Sukamukti  
Kecamatan Pataruman Kota Banjar

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| A. Pembina          | : | 1. Camat Kecamatan Pataruman<br>2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pataruman<br>3. Ketua TP. PKK Kecamatan Pataruman<br>4. Kepala Desa/Kelurahan Sukamukti |
| B. Penanggung Jawab | : | Penilik PLS dan PAUD  |
| C. Pengurus         | : | Yuyun Rostiani  |
| Ketua               | : | Heni Purwanti   |
| Sekretaris          | : | Santi Susanti   |
| Bendahara           | : |   |

Ditetapkan di : Banjar  
Pada Tanggal : 30 Mei 2011

